

**KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN  
ANTIDUMPING DALAM PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

**Oleh : Lusy K.F.R. Gerungan<sup>2</sup>**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Hubungan dagang antar Negara yang di kenal dengan perdagangan internasional, sangat berkembang pesat saat ini. Di lihat dari banyaknya hubungan yang melintasi batas Negara, di mana terjadinya perdagangan internasional dalam contoh sederhananya misalnya jual-beli barang, barter, ataupun komoditi. Hal ini menyebabkan perdagangan internasional ini memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam globalisasi perdagangan internasional, Negara-negara saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa di pungkiri lagi, suatu Negara tidak akan dapat berkembang jika tidak di support oleh Negara lain. Hubungan antar Negara ini menyebabkan perdagangan internasional menjadi suatu bentuk penting dalam globalisasi saat ini. Namun dalam prakteknya beberapa hal yang tidak di inginkan dalam suatu perdagangan selalu menjadi hambatan, kadang terjadi pelanggaran dalam praktek perdagangan contohnya penipuan dalam berdagang, melanggar kontrak (wanprestasi), dll. Di mana menyebabkan kerugian dalam berdagang dan menyebabkan adanya ketidakadilan dalam berdagang/tidak memenuhi kuota yang seharusnya (*not fair*). Karena banyaknya pelanggaran dalam globalisasi perdagangan maka Negara-negara mulai memikirkan tentang suatu bentuk peraturan yang harus di sepakati bersama, dimana perlu adanya penetapan dan peraturan yang mengatur tentang hubungan perdagangan internasional. Saat ini Negara-negara telah

membentuk lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang di dalamnya telah tercantum bentuk-bentuk pengaturan dan peraturan tentang perdagangan internasional. Salah-satu contoh organisasi yang telah terbentuk adalah GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan WTO (*world trade organization*). Sebelum terbentuknya WTO, GATT telah ada dan terbentuk sebagai organisasi yang mengatur tentang perdagangan internasional. Pada awalnya GATT hanya di bentuk sebagai dasar (atau wadah) yang bersifat hanya sementara setelah terjadinya perang dunia kedua. Pada saat itu lahirnya kesadaran masyarakat internasional (Negara) tentang perlunya lembaga *multilateral* yang mengatur tentang hubungan perdagangan.

Pada awalnya di dalam GATT hanya terdapat 23 negara pertama yang menjadi anggota dalam pembentukannya. Di mana Negara-negara ini merancang pembentukan badan khusus PBB yang menangani tentang pelaksanaan perdagangan internasional yang pada saat itu bernama ITO (*internasional trade organization*). Dalam jalan perkembangannya, ITO gagal menjadi sebuah lembaga khusus yang mengatur tentang perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan kekosongan di bidang khusus perdagangan internasional. GATT kemudian di tetapkan menjadi organisasi yang mengeluarkan peraturan-peraturan perdagangan internasional, tetapi GATT tidak memiliki lembaga yang mengadili pelanggaran-pelanggaran dalam perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan GATT pada tahun 1994 mengeluarkan suatu badan yang melaksanakan peraturan sekaligus menjadi patokan untuk perdagangan internasional dengan beberapa kali di keluarkannya perundingan dengan beberapa putaran yang akhirnya melahirkan badan yang bernama WTO (*world trade organization*).

---

<sup>1</sup> Artikel

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat

Dengan di keluarkannya WTO, kelengkapan dalam perdagangan internasional menjadi kompleks karena adanya organisasi yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perdagangan internasional. Pada kenyataannya saat ini GATT masih tetap berperan dalam perdagangan internasional dan masih menjadi sumber peraturan perdagangan internasional dengan adanya pembaharuan yang baru di dalam GATT sendiri. Dalam perkembangannya, GATT/WTO telah menjadi badan khusus yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di dalam perdagangan internasional.

Di mana adanya beberapa prinsip dasar yang di keluarkan oleh GATT/WTO, prinsip-prinsip ini antara lain<sup>3</sup> :

1. Prinsip MFN (*most favoured nation*) atau perlakuan yang sama ;
2. Prinsip tariff binding atau pengikatan tariff ;
3. Prinsip National Treatment atau perlakuan Nasional ;
4. Prinsip perlindungan tariff ; dan
5. Prinsip *Special and Differential Treatment for Developing Countries* atau perlakuan khusus dan berbeda bagi Negara-negara berkembang.

Walaupun di dalam GATT/WTO telah ada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tentang peraturan dan penyelesaian sengketa perdagangan internasional, namun di lain pihak GATT/WTO mengatur pula beberapa pengecualian-kecualian dari prinsip dasar yang telah ada. Antara lain :

- a. Kerja sama regional, bilateral, dan costum union
- b. Pengecualian umum
- c. Tindakan antidumping dan subsidi
- d. Tindakan safeguard
- e. Sanitary and phytosanitary measures

---

<sup>3</sup> Barutu christophorus, "*ketentuan antidumping, subsidi, dan tindakan pengamanan (safe guard) dalam GATT dan WTO*", cet 1, 2007. Bandung, CITRA ADITYA BAKTI, hal 24-29

Jika di lihat dari prinsip-prinsip dasar dan pula pengecualiannya di dalam peraturan perdagangan internasional, ada banyak sekali unsur penting yang terkait dengan pengamanan perdagangan internasional itu sendiri antara lain antidumping, subsidi, kerja sama, juga safeguard. Di mana kesemuanya menjadi instrument untuk melindungi industri dalam negerinya (*domestic industry*) dari kecurangan dan kerusakan sistem perdagangan internasional yang tidak lagi *fair* (adil). Dalam makalah ini kita akan secara khusus membahas tentang tindakan antidumping yang menjadi instrument dari sistem perdagangan internasional. Dalam praktik dumping, suatu barang yang diekspor diperdagangkan secara tidak fair (adil) di mana harga barang dumping yang di ekspor dijual dibawah harga dari harga sebenarnya produsen barang tersebut. Dilihat dari perdagangan barang dumping ini, harga dari suatu produk yang dijual secara dumping mempengaruhi barang sejenis dalam negeri tersebut. Barang sejenis dalam negeri dapat jatuh karena minat dari konsumen lebih memilih barang yang dijual dengan harga dumping dari pada barang sejenis yang harga penjualannya normal. Tidak bisa dihindari, jika praktek ini berjalan tanpa adanya kebijakan yang mengatur tentang dumping tersebut maka, hal ini berakibat fatal dalam perekonomian suatu Negara yang menjadi pengeksport barang tersebut.

Negatifnya praktik dumping ini secara tidak langsung telah mempengaruhi barang sejenis yang dijual dalam harga yang normal. Dimana jika barang sejenis telah kalah bersaing hal tersebut menyebabkan suatu ekonomi Negara produsen terancam. Di sinilah kebijakan-kebijakan harga dumping sampai kepada batas harga dumping harus diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya khususnya GATT/WTO sudah mengambil bagian untuk

mengatur tentang praktik yang tidak *fair* ini. Dalam makalah ini kita akan melihat penerapannya dan juga kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang harga dumping ini. Dimana terdapat begitu banyak masalah yang menjadi bentuk dan dasar penerapan tentang tindakan antidumping di dalam perdagangan internasional.

#### B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah penerapan antidumping sebagai instrument kebijakan perdagangan internasional ?
- Bagaimanakah hubungan kebijakan peraturan internasional dan kebijakan peraturan nasional tentang antidumping ?

### PEMBAHASAN

#### A. Penerapan antidumping sebagai instrument perdagangan internasional

##### 1. Ketentuan-ketentuan Antidumping

Dalam GATT dan WTO

Pesatnya dinamika perkembangan perdagangan internasional menyisakan sejumlah permasalahan sebagai implikasi dari kegiatan perdagangan internasional itu sendiri. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat mengkristal dan menjadi hambatan (*barrier*) yang dapat mendorong terjadinya degradasi hubungan yang harmonis dalam hubungan perdagangan internasional. Dalam hubungan perdagangan internasional dalam Negara, komitmen dalam mewujudkan perdagangan yang jujur dan *fair* merupakan tuntutan yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Masalah terbesar yang mudah diidentifikasi dan paling sering terjadi adalah justru terkait dengan pelanggaran prinsip kejujuran dan *fair* yang mengakibatkan terjadinya praktek dagang yang tidak sehat (*unfair trade practices*)

dalam melaksanakan aktifitas perdagangan internasional.<sup>4</sup>

Dalam kebijakan-kebijakan GATT dan WTO tentang praktek antidumping yang dapat menjadi bentuk kecurangan dalam dunia perdagangan internasional, perlu ada dasar ketentuan yang dapat mengatur hal tersebut. Dalam dunia perdagangan, praktik dumping ini sangat merugikan bagi kestabilan ekonomi suatu Negara yang menjadi tempat praktik dumping tersebut. Pembaharuan khusus yang berlaku untuk menutup kecurangan dalam praktik anti dumping masih perlu di perkuat dan pelaksanaannya perlu di tegaskan. Agar barang-barang yang masuk atau keluar sebagai barang dagang internasional, tidak menjadi atau tidak di curangi sebagai barang dumping yang dapat merugikan ekonomi suatu Negara. GATT dan WTO telah mengeluarkan ketentuan yang dapat di ambil sebagai kebijakan yang dapat menjadi benteng dalam perdagangan internasional untuk menanggulangi praktik dumping itu sendiri.

##### 2. Kebijakan Antidumping Dalam Praktik Dumping

Antidumping ini tidak lain adalah suatu kebijakan yang di mana mengatur tentang ketentuan yang mendasar pada praktik dumping itu sendiri, praktik dumping sudah sangat jelas merugikan Negara ataupun berdampak tidak baik bagi perekonomian internasional, di mana praktik itu sendiri adalah bagian dari pelanggaran dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini sebuah Negara memerlukan suatu perlindungan atau proteksi terhadap perekonomian negaranya, dimana tidak dapat di pungkiri masih banyaknya praktik dumping yang terjadi dalam perdagangan internasional dan dalam negeri.

Mengenal dumping itu sendiri adalah suatu keadaan di mana barang-barang yang di ekspor oleh suatu Negara ke Negara lain

---

<sup>4</sup> Op cit, barutu christophorus, hal 37

dengan harga yang lebih rendah dari harga jual dalam negerinya sendiri atau nilai normal dari barang tersebut.<sup>5</sup>

praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak *fair* karena bagi Negara pengimpor, praktik dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industry barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengeksport yang harganya jauh lebih murah dari pada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya, seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran, dan bangkrutnya industri sejenis dalam negeri.<sup>6</sup>

Dilihat dari hal tersebut, praktik dumping sangat merugikan bagi suatu Negara yang menjadi pengimpor dan menjatuhkan ekonomi Negara tersebut. Tidak dapat di pungkiri praktek dumping ini sudah banyak terjadi dalam perdagangan internasional. Barang yang disebut sebagai barang dumping dijual keluar negeri dibawah harga dari barang produksinya di dalam negeri.

Pasal 6 ayat (1) GATT 1947 memberikan kriteria umum bahwa dumping yang di larang oleh GATT adalah dumping yang dapat memberikan kerugian materil, baik terhadap industri yang sudah berdiri (*to an established industry*) maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik (*the established of a domestic industry*).<sup>7</sup>

Ada 2 unsur yang menjadi acuan bagi GATT 1947 untuk melarang tindakan dumping, yaitu dumping yang di lakukan oleh suatu Negara dengan di bawah harga normal atau "*less than fair value*" yang di anggap dapat menimbulkan kerugian

materil "*material injury*" terhadap industri dalam negeri importer (*domestic industry*).

Selanjutnya, diuraikan tentang pengertian "*less than fair value*" (LTFV) atau dibawah harga normal, yaitu jika harga ekspor produk yang diekspor dari suatu Negara ke Negara lain kurang dari harga saing (*comparable price*), yang berlaku dalam pasar yang wajar (*in the ordinary course of trade*), bagi produk sejenis (*like product*) itu ketika di peruntukan bagi konsumsi di Negara yang yang mengimpor. Jika dalam hal tidak terdapat harga domestik, kurang dari harga saing tertinggi (*highest comparable price*) dari barang sejenis yang diekspor ke Negara ketiga dalam pasar yang wajar atau dengan biaya produksi di Negara asal di tambah jumlah yang sepantasnya untuk biaya penjualan dan keuntungan.<sup>8</sup>

### 3. Batas Harga Dumping (*margin of dumping*)

Teknis perhitungan *margin of dumping* (batas harga dumping) di hitung dari selisih harga normal dengan harga LTFV dengan mengikuti ketentuan dalam pasal VI ayat (1) adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Selisih antara harga normal dan harga LTFV di pasar domestic Negara tujuan ekspor ;
- b. Selisih harga normal dengan harga LTFV di pasar Negara ketiga jika tidak terdapat harga dalam negeri (*domestic*) ; dan
- c. Selisih harga normal dan jumlah biaya produksi, ongkos penjualan dan keuntungan tidak terdapat harga dalam negeri (*domestic*) pula.

Dalam batas harga dumping ketentuan berlakunya suatu kebijakan batas harga dumping di lihat dari margin dumpingnya. Contoh yang sederhana, sebuah barang yang dijual secara ekspor dengan harga 700 US\$ dimana dalam Negara produsennya harga untuk

<sup>5</sup> Ibid, hal 38

<sup>6</sup> Ibid, hal 39

<sup>7</sup> Ibid, hal 40

<sup>8</sup> Ibid, hal 41

<sup>9</sup> Ibid, hal 41-42

pembuatan dan perakitan antar komponen sampai dengan keuntungannya membutuhkan biaya sebesar 1000 US\$ maka batas harga margin dumpingnya di tetapkan pada harga 300 US\$.

#### 4. Anti-Dumping Agreement/ADA on

##### *Implementation of Article VI of the GATT*

Tindakan antidumping akan diberlakukan hanya dalam keadaan sebagaimana di atur dalam GATT 1994 dan menurut prosedur penyelidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan ini. Pada waktu tidak ada produk sejenis di pasar domestik Negara pengekspor karena keadaan pasar tertentu atau karna rendahnya penjualan dipasar domestik Negara pengekspor, penjualan demikian tidak boleh dipakai sebagai pembandingan yang tepat. Maka, selisih dumping akan ditentukan oleh perbandingan dengan harga pembandingan produksi jenis ketika diekspor ke-Negara ketiga. Produk sejenis sesuai dengan *article II agreement on implementation of article VI of the GATT 1994* adalah produk yang identik dalam semua aspeknya atau apabila tidak ada produk seperti itu, produk lain sekalipun tidak identik dengan semua aspek, yang mempunyai ciri yang mendekati sama dengan produk yang mendapat pertimbangan.<sup>10</sup>

Penentuan kerugian dalam *article VI of the GATT 1994* didasarkan pada bukti-bukti positif dan melibatkan pengujian objektif mengenai :<sup>11</sup>

- Volume produk impor harga dumping dan dampaknya terhadap harganya dipasar dalam negeri untuk produk sejenis ; dan
- Dampak impor itu terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis

Produk impor berasal dari satu Negara secara serempak dikenakan penyelidikan antidumping, pejabat yang berwenang dalam penyelidikan boleh memperkirakan secara kumulatif pengaruh impor tersebut dengan menentukan :<sup>12</sup>

- Selisih dumping impor dari tiap-tiap Negara lebih dari deminisme sebagaimana diatur dalam *paragraph (8) article 5 Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994* dan volume impornya dari tiap-tiap Negara tidak dapat diabaikan ; dan
- Perkiraan kumulatif pengaruh impor adalah pantas mengingat keadaan persaingan antara produk-produk impor pantas mengingat keadaan persaingan antara produk-produk impor dan produk sejenis dalam negeri.

Penyelidikan awal dan lanjutan menurut *article 5*, kecuali sebagaimana yang diatur dalam *paragraph (6) article 5 agreement* ini, adalah penyelidikan untuk menentukan keberadaan tingkat dan akibat setiap tuduhan dumping diawali dari permohonan industri dalam negeri. Pada keadaan khusus, yang berwenang dapat memutuskan untuk memulai penyelidikan tanpa menerima permohonan tertulis dalam negeri untuk memulai penyelidikan. Apabila mempunyai bukti-bukti yang cukup tentang dumping, kerugian dan hubungan sebab-akibat, sebagaimana diatur dalam *paragraph (2)*,di benarkan untuk memulai suatu penyelidikan.<sup>13</sup>

Menurut *article 6*, semua pihak yang berkepentingan dalam penyelidikan anti dumping akan diberi pemberitahuan mengenai informasi yang diperlukan oleh yang berwenang dan diberi kesempatan cukup untuk menyampaikan semua bukti secara tertulis yang dianggap penting dalam penyelidikan. Dalam *article 7*

<sup>10</sup> AK Syahmin, "Hukum Dagang Internasional", cet 1, 2006. RAJA GRAFINDO PERSADA, hal 308-309

<sup>11</sup> Ibid, hal 309

<sup>12</sup> ibid, hal 309-310

<sup>13</sup> ibid, hal 311

tindakan sementara dapat dilakukan apabila :

- Suatu penyelidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *article 5*, pemberitahuan umum telah diberikan dan pihak-pihak yang berkepentingan telah di berikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan informasi dan memberikan komentar ;
- Penentuan positif awal dumping dan akibat kerugian pada industri dalam negeri dibuat ;
- Yang berwenang terkait mempertimbangkan tindakan-tindakan demikian yang diperlukan untuk mencegah kerugian yang disebabkan selama penyelidikan.<sup>14</sup>

Tindakan sementara tersebut boleh dalam bentuk bea masuk sementara atau, yang lebih di sukai jaminan dengan simpanan uang tunai atau obligasi sama dengan jumlah perkiraan bea masuk antidumping.<sup>15</sup>

Keputusan mengenai bea masuk antidumping atau tidak dalam kasus-kasus dimana semua persyaratan untuk pengenaan telah dipenuhi, dan putusan apakah bea masuk antidumping yang dikenakan akan menjadi semua selisih dumping atau kurang, merupakan putusan-putusan yang dibuat oleh yang berwenang anggota pengimpor. Pengenaan wilayah seluruh anggota dan bahwa bea masuk itu kurang dari selisih apabila bea masuk yang kurang itu akan cukup menghilangkan kerugian industri dalam negeri. Bea masuk antidumping akan terus berlaku hanya selama dan sejauh yang diperlukan untuk menghadapi dumping yang menyebabkan kerugian.<sup>16</sup>

#### 5. Bea Masuk Antidumping (BMAD)

Pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) untuk menutup kerugian industri dalam negeri yang dianggap merupakan tindakan yang sudah seharusnya dilakukan apabila telah diputuskan pengenaan bea masuk antidumping, pemungutannya tidak boleh diskriminatif. Pemungutannya harus dilakukan terhadap semua yang melakukan impor dumping yang menyebabkan kerugian. Disarankan untuk menggunakan margin dumping yang terendah.<sup>17</sup>

Jumlah bea masuk antidumping tidak akan melebihi selisih harga dumping dengan harga normal (*dumping margin*). Nilai normal ialah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dipasar domestik Negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Ekspor barang perusahaan yang bersangkutan dapat dikenakan bea masuk anti dumping oleh Negara pengimpor maksimum sebesar margin dumping, yaitu selisih antara harga normal di pasar dalam negeri dan harga ekspor selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama 5 tahun lagi.

*Pasal 9 WTO AD Agreement* mengatur mengenai pengenaan bea masuk antidumping. Dalam pasal ini dijelaskan tentang tata cara penentuan BMAD, diantaranya, badan yang berwenang menentukan besarnya BMAD. Tindakan sementara dan bea masuk antidumping hanya akan diberlakukan pada produk-produk yang digunakan setelah ketika keputusan diambil sesuai dengan secara berturut-turut *paragraph 1 article 7 dan paragraph 1 article 9* mulai berlaku dengan mengikuti pengecualian yang diatur dalam *article 10*.<sup>18</sup>

#### B. Hubungan Kebijakan Peraturan Internasional dan Kebijakan Peraturan Nasional Tentang Antidumping

Dalam perdagangan internasional, khusus kebijakan internasional tentang

<sup>14</sup> *ibid*, hal 312

<sup>15</sup> *ibid*, hal 312

<sup>16</sup> *ibid*, hal 313

<sup>17</sup> *Op cit*, Barutu christhophorus, hal 51

<sup>18</sup> *ibid*, hal 51

masalah antidumping tidak terlepas dari kebijakan nasional Negara, dalam hal ini tidak bisa di pungkiri yang menjadi pokok permasalahan adalah ekonomi dari suatu Negara yang menjadi praktik curang dalam perdagangan internasional itu sendiri, antidumping seharusnya telah menjadi bagian dari kebijakan yang dikeluarkan oleh WTO dalam mengatur adilnya suatu penjualan dari importer sebuah Negara. Hubungan dari kebijakan nasional yang bisa kembali di perbincangkan untuk kepentingan internasional juga sangat penting dalam menegakan kebijakan-kebijakan yang telah ada. Dari pembahasan pertama kita telah melihat beberapa instrument kebijakan internasional yang di keluarkan GATT dan WTO dalam bentuk *Agreement of Article VI of the GATT* yang telah membentuk jalan keluar dalam masalah-masalah praktik dumping di bidang internasional. Dalam sub Bab ini kita akan melihat hubungan kebijakan internasional dan kebijakan nasional dalam menangani praktik dumping.

Dapat di lihat sebelumnya dalam *article VI* pembahasan sub Bab pertama, instrument tentang kebijakan-kebijakan yang di jalankan serta penyelesaian sengeketa dalam praktik dumping tidak cukup jika tidak di lengkapi dengan kebijakan dari dalam negeri. Tidak lain praktik dumping sering kali terlepas dari penanganan dan menjadi sumber kerugian bagi Negara pengimpor yang memproduksi barang dumping tersebut. Dumping tidak hanya merugikan Negara importer, tapi juga merugikan pihak perusahaan yang memproduksi barang yang di ekspor tersebut dan menjadi barang dumping. Contoh sederhananya jika suatu barang yang di ekspor dalam harga US\$ 600 yang dimana dalam produksinya membutuhkan sekitar US\$ 1000 dari pihak produksi, tentu saja barang yang terekspor tersebut telah menjadi barang dumping yang merugikan pihak importer yang tidak lain Negara

ataupun perusahaan yang telah mengeluarkan produk tersebut. Hal ini menyebabkan perlu adanya penanganan tentang barang dumping dalam kebijakan-kebijakan nasional. Dewasa ini Negara-negara yang ikut turut serta dalam proses perdagangan internasional, sudah memiliki lembaga atau badan nasional yang menangani praktik dumping dalam keamanan barang dagang Negara tersebut. NKRI sendiri telah memiliki beberapa peraturan tentang praktik dumping dan antidumping yang telah dirumuskan dalam bentuk UU yang berlaku.

1. Perbandingan Peraturan-peraturan Hukum Perdagangan Nasional Dengan Instrumen Pengamanan Perdagangan Internasional Dalam Ketentuan GATT dan Persetujuan WTO.

Jika kita cermati, pengaturan masalah antidumping dan subsidi di atur dalam satu produk hukum, yaitu UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dan lebih ditegaskan lagi dengan lebih komprehensif dalam UU No 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan tambahan pengaturan tentang tindakan pengamanan (*safeguard*) dan tindakan balasan di mana hal ini berbeda.<sup>19</sup> Jika dibandingkan dengan produk hukum pengamanan perdagangan internasional yang di atur dalam GATT dan persetujuan WTO yang dilihat dari *article VI Anti-dumping and Countervailing Duties GATT* dan *Agreement on Implementation of article VI of The GATT 1994* (AntiDumping Agreement/ADA) WTO yang khusus mengatur masalah masalah antidumping sedangkan *Article XVI GATT Subsidies* dan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM agreement) WTO khusus mengatur masalah-masalah subsidi. Dalam persetujuan WTO, masalah-masalah anti

---

<sup>19</sup> *ibid*,hal 149

dumping dan subsidi diatur sangat spesifik dan diberikan tempat tersendiri.<sup>20</sup>

Dalam prakteknya di Indonesia sendiri telah berdiri beberapa lembaga yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan kebijakan antidumping nasional, salah satu contoh adalah KADI, dalam sub ini kita akan melihat hubungan perangkat hukum Indonesia yang mengatur tentang ketentuan kebijakan dalam antidumping juga hubungannya dengan ketentuan GATT dan persetujuan WTO.

## 2. Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI)

Komite antidumping Indonesia adalah suatu lembaga yang bertugas menangani kegiatan penyelidikan antidumping dan antisubsidi. Lembaga ini berfungsi melindungi industri dalam negeri dari persaingan perdagangan yang tidak *fair* melalui praktik antidumping. Perlindungan terhadap industri dalam negeri sangat penting untuk mendorong stabilisasi pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>21</sup>

Setiap industri dalam negeri secara perorangan atau kelompok yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian karna adanya barang impor yang dijual secara dumping atau mengandung subsidi dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada komite anti dumping Indonesia. Atas permohonan tersebut KADI melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran adanya dumping atau subsidi dan terjadinya kerugian atau ancaman kerugian yang disebabkan oleh barang impor tersebut.<sup>22</sup> Beberapa hal pokok yang diteliti oleh KADI dalam membuktikan terjadinya kerugian, yaitu penurunan harga, penurunan penjualan dan kehilangan pangsa pasar, penurunan produksi dan penurunan keuntungan, dan unsur-unsur lain yang mengalami kesulitan.

---

<sup>20</sup> *ibid*, hal 149

<sup>21</sup> *ibid*, hal 157-158

<sup>22</sup> *ibid*, hal 158

Jika terbukti, akan ditetapkan besarnya perlindungan yang dapat diberikan dengan manaikan bea masuk impor.

Komite antidumping Indonesia dibentuk melalui keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 136/MPP/KEP/6/1996 tanggal 4 juni 1996, yang kemudian diubah dengan surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 430/MPP/KEP/10/1999 dan selanjutnya disempurnakan lagi dengan surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 427/MPP/KEP/10/2000. Dengan keputusan ini disebutkan bahwa KADI bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan upaya menanggulangi importansi barang dumping dan barang mengandung subsidi yang dapat menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.<sup>23</sup>

## 3. Direktorat Pengamanan Perdagangan Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan Republik Indonesia

Dalam hal jika Indonesia mendapat tuduhan dari Negara lain telah melakukan praktik dumping, pemerintah dalam hal ini akan membantu secara gratis dalam hal :  
Memberikan semua informasi yang berkaitan dengan proses penyelidikan tuduhan dumping kepada semua yang terkait; mengadakan koordinasi dengan produsen/ eksportir yang dituduh, asosiasi, unit Pembina, atase perdagangan/ perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, dan instansi terkait lainnya; menyusun dan menyampaikan sanggahan (*submisi*) dari pihak pemerintah Indonesia, membantu eksportir dalam meneliti dan *confidential complaint/petition* (NCC/NCP); membantu eksportir dalam menjawab kuesioner; mendampingi eksportir dan mengawasi tim verifikasi pada saat

---

<sup>23</sup> *ibid*, hal 158

kunjungan verifikasi; bersama eksportir yang dituduh menghadiri dengar pendapat; bersama eksportir mengidentifikasi dan memobilisasi *pressure group* dari negar penuduh; mengorganisasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam menangani tuduhan dumping; dan membawa kasus ke *Dispute Settlement Body-WTO* jika terjadi sengketa dumping.<sup>24</sup>

Direktorat pengamanan perdagangan (DPP) secara struktur organisasi berada dibawah naungan direktorat jendral kerjasama perdagangan internasional departemen perdagangan Republik Indonesia (ditjen KPI Depdag).Direktorat pengamanan perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pengamanan perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya direktorat pengamanan perdagangan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :<sup>25</sup>

- Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan pengamanan perdagangan dan bidang pembuktian dumping, pembuktian kerugian, pelayanan pengaduan, advokasi tuduhan dumping, dan praktik perdagangan lainnya.
- Pelaksanaan penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, dan prosedur pengamanan perdagangan di bidang pembuktian dumpng, pembuktian kerugian, pelayanan pengaduan, advokasi tuduhan dumping, dan praktik dagang lainnya.
- Bimbingan teknis pengamanan perdagangan di bidang pembuktian dumping, pembuktian kerugian, pelayanan pengaduan, advokasi tuduhan dumping, dan praktik perdagangan lainnya.

- Evaluasi pelaksanaan pengamanan perdagangan di bidang pembuktian dumping, pembuktian kerugian, pelayanan pengaduan, advokasi tuduhan dumping, dan praktik perdagangan lainnya.
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

#### 4. Peraturan Antidumping Nasional

Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan tanggal 30 desember 1995 diubah menjadi UU No.17 tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan.<sup>26</sup> Dengan meratifikasi *Agreement Establishing WTO* Indonesia secara sekaligus meratifikasi pula *antidumping code (1994)* yang merupakan salah satu dari *multilateral trade agreement*. Sesuai komitmen Indonesia sejalan dengan kebijaksanaan meratifikasi *Agreement Establishing WTO*, langkah selanjutnya adalah melebur beberapa undang-undang yang berhubungan dengan anti dumping ke dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Ketentuan antidumping dalam UU No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan diakomodasi dalam bab 4 mengenai bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan yang terdiri atas 2 bagian, bagian pertama yang terdiri pasal 18 - pasal 20 menguraikan tentang bea masuk antidumping. Selanjutnya, pada bagian kedua yang terdiri atas pasal 21 – pasal 23 menguraikan tentang bea masuk imbalan (subsidi).<sup>27</sup>

Undang-undang republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 mempertahankan beberapa ketentuan pasal dan mengubah secara sebagian (parsial) ketentuan pasal UU No.10 tentang kepabeanan mengubah dalam arti menambah atau menghapus beberapa pasal atau ayat di dalamnya.

<sup>24</sup> ibid,hal 161

<sup>25</sup> ibid,hal 161-162

<sup>26</sup> Lihat UU No. 10 tahun 2006 dan PP No.34 tahun 2011

<sup>27</sup> Op cit, Barutu christophorus, hal 130-131

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan antidumping dalam lingkup perdagangan internasional sangat berperan penting dalam praktek dagang internasional, tidak hanya dalam mencakup transaksi berdagang, antidumping sudah menjadi sebuah bentuk hukum yang di bentuk dalam GATT/WTO untuk mengatur tindakan curang dalam perdagangan internasional. Dilihat dari bentuknya sendiri dumping dapat menyebabkan ketidakstabilan harga dari barang dagang yang dapat menyebabkan kalahnya harga dalam negeri yang dimana terjualnya barang dumping keluar menjadi produk barang dagang dibawah harga sebenarnya.
2. Kaitan kebijakan peraturan internasional maupun nasional tentang antidumping sangat berperan penting untuk menjaga harga barang nasional yang dapat jatuh ketika barang yang diekspor di perdagangkan secara dumping. Peran kebijakan nasional sangat berpengaruh untuk menjaga kecurangan dalam barang dumping yang dapat menurunkan transaksi barang dan kestabilan ekonomi sebuah Negara. Dalam hal ini peran kebijakan nasional adalah langkah yang sangat baik untuk menanggulangi kecurangan pada perdagangan internasional.

### B. Saran

1. Penerapan antidumping sudah mengurangi praktek dumping, tetapi masih diperlukan kerjasama yang antar Negara dalam menangani barang dumping dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat dalam bea masuk barang impor.

2. Kebijakan-kebijakan nasional harus lebih di harmonisasikan dengan kebijakan yang di keluarkan oleh GATT/WTO agar dapat berperan lebih baik untuk menangani barang dumping.
3. Harus adanya pengawasan dan perlindungan barang dari produsen yang akan mengekspor keluar sebagai barang dagang internasional, agar barang tersebut saat di perdagangkan tidak dikategorikan sebagai barang dumping.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barutu, Chisthophorus, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (safeguard)* Dalam GATT dan WTO, CITRA ADYTIA BAKTI, Bandung, 2007.
- AK, Syamin, *Hukum Dagang Internasional*, RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2006.
- Adolf, Huala, *HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL*, RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2011.
- Parthiana, I Wayan, *HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL BAG.1*, MANDAR MAJU, Bandung, 2002.
- REPUBLIK INDONESIA, Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.